



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1996
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN INFORMAL
PARA KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-5 tanggal 13 - 15 Desember 1995, di Bangkok, Thailand, Indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN pada tahun 1996;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN yang bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraannya.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia.

KEDUA : a. Panitia bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan ASEAN dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib;

b. Penyelenggaraan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Penyelenggaraan Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diselenggarakan pada bulan Desember 1996, di Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berfungsi:

- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah lainnya, serta pihak lain yang dianggap perlu;
- b. Menerbitkan pedoman, petunjuk dan instruksi yang diperlukan sebagai penjabaran pelaksanaan tugas Panitia, baik untuk persiapan maupun pelaksanaan Pertemuan;
- c. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan Pertemuan;
- d. Menunjuk staf dan pelaksana Panitia sesuai dengan kebutuhan, yang berasal dari personil Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah maupun pihak lainnya.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Panitia ialah sebagai berikut:

- Ketua : Menteri Negara Sekretaris Negara;
Ketua Harian : Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri;

KELIMA : Ketua Panitia menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan Panitia lainnya.

KEENAM : Biaya yang diperlukan oleh Panitia dalam melaksanakannya tugasnya dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretaris Negara.

KETUJUH :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO